

Pertanggungjawaban Pemegang Saham Mayoritas yang Merangkap Sebagai Komisaris terhadap Kerugian Perusahaan Akibat Perbuatan Melawan Hukum

(Studi Kasus: Putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel)

Khoirul Bariyah¹, Sopia Rohmatu Isnaini², Sumriyah³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Kecamatan Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: khoirulbariyah2612@gmail.com¹

Abstract. *A commissioner and/or shareholder has limited responsibility for engagements made on behalf of the company. However, this does not apply if the commissioner and/or the shareholder commits an Unlawful Act which either directly or indirectly takes advantage of the company for personal gain as stipulated in Article 3 paragraph (2) letter b of the Company Law. The purpose of this study is to determine the accountability and legal consequences of shareholders and/or commissioners who commit unlawful acts in Decision Number 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. The method used in this study is a normative method with a statutory approach and a conceptual approach. So the results of this study are based on an analysis of Decision Number 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. and Article 3 paragraph (2) letter b and Article 114 paragraph (6) of the Company Law states that the commissioners and/or shareholders of PT. WSM Ventures Indonesia must be responsible for implementing the decision of the Panel of Judges in the Decision and be responsible for the legal consequences that arise, namely compensating for losses suffered by the Company from unlawful acts committed by the commissioners and/or shareholders.*

Keywords: *commissioner, shareholders, unlawful acts*

Abstrak. Seorang komisaris dan/atau pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Namun, hal tersebut tidak berlaku jika komisaris dan/atau pemegang saham tersebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b UU PT. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban dan akibat hukum dari pemegang saham dan/atau komisaris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sehingga hasil dari Penelitian ini berdasarkan analisis dari Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. dan Pasal 3 ayat (2) huruf b serta Pasal 114 ayat (6) UU PT menyatakan bahwa komisaris dan/atau pemegang saham PT. WSM Ventures Indonesia harus bertanggungjawab dengan melaksanakan amar Putusan Majelis hakim dalam Putusan tersebut serta bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan yaitu mengganti kerugian yang dialami Perseroan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan komisaris dan/atau pemegang saham tersebut.

Kata Kunci: Komisaris, Pemegang Saham, Perbuatan Melawan Hukum

LATAR BELAKANG

Perseroan terbatas adalah salah satu sistem kelembagaan perekonomian yang berpartisipasi menunjang terlaksananya demokrasi ekonomi Indonesia. Saat ini pengaturan Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU PT. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹ Pada umumnya, perseroan terbatas menjadi bentuk badan usaha yang banyak sekali diminati oleh para investor sebagai sarana usahanya. Hal tersebut, karena keistimewaan perseroan terbatas yang merupakan badan hukum dengan kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya dan tanggung jawab pendiri atau pemegang saham yang bersifat terbatas.²

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 2 UU PT, suatu perseroan terbatas wajib memiliki tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Direksi, diangkat melalui RUPS, yang mana berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan perseroan.³ Dalam menjalankan perseroan, direksi diawasi oleh dewan komisaris, yang bertugas melakukan pengawasan secara umum ataupun khusus sesuai dengan anggaran dasar dan juga memberikan nasihat kepada direksi.⁴ Secara implisit, tanggung jawab dari komisaris terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 6 UU PT, bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.⁵

Dalam perseroan Pemegang saham termasuk yang merangkap sebagai direksi ataupun komisaris tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Hal tersebut, diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT. Hal ini merupakan satu ciri

¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

² Sudaryat, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 Nomor 32, Maret 2020, Bandung, hlm.314

³ Eko Rial Nugroho, "Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 Nomor 3, Juli 2013, hlm. 483

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 71.

terpenting dari kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum.⁶ Namun, pengaturan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT ini tidak berlaku jika pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.⁷ Karena pada umumnya, tidak sedikit dari investor yang lalai menjalankan tugasnya bahkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menjalankan badan usaha perseroan terbatas dengan memanfaatkan tanggung jawabnya yang bersifat terbatas. Hal tersebut salah satunya juga dapat meliputi investor yang merangkap sebagai direksi ataupun komisaris. Seperti kasus yang Peneliti tertarik untuk kaji yaitu putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel.

Kasus ini antara Maria Febe Solosari Presiden Direktur sekaligus pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama PT. WSM Ventures Indonesia yang selanjutnya disebut Penggugat dengan Nyonya Sinta yang merupakan Komisaris sekaligus pemegang saham PT. WSM Ventures Indonesia yang selanjutnya disebut Tergugat. Kasus ini bermula dari keinginan Tergugat dan Penggugat untuk melakukan kerjasama menjalankan ARC Medispa yang merupakan usaha dari PT. WSM Ventures Indonesia yang bergerak di bidang spa dan perawatan tubuh. Kerjasama ini dilatarbelakangi dari Penggugat yang ingin memindahkan lokasi ARC Medispa dari FJL Building, Lantai 3, Jalan Kemang Raya Nomor 25, Jakarta Selatan ke tempat lainnya, kemudian hal tersebut didengar oleh Tergugat dan Tergugat menawarkan ruangan di gedung miliknya yang terletak di MSL House, Jalan Hang Tuah No. 8 Jakarta Selatan. Kerjasama yang ditawarkan Tergugat yaitu Tergugat akan masuk sebagai pemegang saham 40% dan sebagai gantinya Tergugat akan menyewakan tempat di gedung miliknya kepada Penggugat. Penggugat setuju dengan tawaran kerjasama tersebut. Yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian tanggal 3 Februari 2017, perjanjian ini juga sudah disetujui oleh para pemegang saham PT. WSM Ventures Indonesia, dimana posisi Tergugat sebagai mitra baru telah sepakat untuk membeli 40% saham dalam PT. WSM Ventures Indonesia dengan nilai Rp. 6.025.600.000,-. Selain nilai investasi yang disepakati tersebut terdapat pula kewajiban-kewajiban yang harusnya dipenuhi dan dijalani oleh Tergugat.

Setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut kemudian para pemegang saham PT. WSM Ventures Indonesia menandatangani Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS (termuat dalam akta Nomor 35 Tanggal 22 Maret 2017) yang pada pokoknya menyetujui rencana penjualan saham kepada Tergugat dan persetujuan melakukan perubahan Anggaran

⁶ Hasbullah F. Sjawie, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 14.

⁷ Lihat Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dasar Perseroan dengan Tergugat atau Nyonya Sinta sebagai Komisaris dan Penggugat sebagai Presiden Direktur Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut juga telah Kementerian Hukum dan HAM.

Kemudian permasalahan timbul ketika sekitar bulan Agustus 2017, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Yang pada pokoknya menyatakan,⁸tergugat sebagai komisaris perseroan bertindak diluar tugas dan kewenangan dewan komisaris yang diatur dalam anggaran dasar PT. WSM Ventures Indonesia maupun UU PT, tergugat sebagai komisaris perseroan beritikad buruk dalam mengambil keuntungan secara sepihak dari kegiatan perseroan, tergugat sebagai pemilik gedung tidak berhak untuk memutus aliran listrik, melarang beroperasi bahkan melarang Penggugat untuk memasuki kantor ARC Medispa.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang timbul dan akan diteliti yaitu terkait bagaimana tanggungjawab pemegang saham yang merangkap sebagai komisaris atas perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bagaimana mengenai akibat hukum dengan adanya pemegang saham yang merangkap sebagai komisaris dalam Putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum bertujuan mencari pemecah masalah atas isu hukum yang timbul, dengan demikian maka dalam melakukan penelitian hukum metode penelitian yang digunakan untuk dapat menganalisa permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dalam isu hukum mengenai pertanggungjawaban pemegang saham mayoritas yang merangkap sebagai komisaris terhadap kerugian Perusahaan Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel) merupakan penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum yang diteliti.⁹

⁸ Lihat Putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel hlm. 10-18

⁹ Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana , 2021, hlm. 83

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang–Undangan

Penelitian hukum dalam isu hukum mengenai pertanggungjawaban pemegang saham mayoritas yang merangkap sebagai komisaris terhadap kerugian PT Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel), yang mana pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang–undangan, pendekatan perundang–undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁰

2. Pendekatan Konseptual

Penelitian hukum dalam isu hukum mengenai pertanggungjawaban pemegang saham mayoritas yang merangkap sebagai komisaris terhadap kerugian PT Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel), yang mana pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan konseptual, yang dimaksud Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan penelitian yang merujuk pada prinsip–prinsip Hukum.¹¹

C. Bahan Hukum

Pada penelitian ini, adapun jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian hukum mengenai pertanggungjawaban pemegang saham mayoritas yang merangkap sebagai komisaris terhadap kerugian PT Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel), yakni penelitian normatif, dengan demikian bahan hukum normatif yang digunakan menjadi fokus penelitian yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari perundang–undangan, catatan–catatan resmi atau risalah–risalah dalam pembuatan perundang–undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini yang mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisis dalam mengenai pertanggungjawaban pemegang saham mayoritas yang merangkap sebagai komisaris terhadap kerugian PT Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel), terdiri dari:

- a) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
- b) Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 137

¹¹ *Ibid.*, hlm. 178

c) KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

2. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian yang untuk mengkaji dan menganalisis mengenai isu hukum yang berjudul pertanggungjawaban pemegang saham mayoritas yang merangkap sebagai komisaris terhadap kerugian PT Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel) menggunakan bahan-bahan hukum sekunder, yang dimaksud dengan bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan yang terdiri dari buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi khusus.¹²

D. Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis bahan hukum merupakan langkah yang terakhir dalam sebuah penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan bahan hukum yang terkumpul kemudian dikaji dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dan juga jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti, dengan demikian penelitian analisis bahan hukum diawali dengan proses pengelompokan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dengan langkah selanjutnya kemudian dilakukan pengkajian dengan penalaran secara mendalam melalui kepustakaan yang mendukung tentang pertanggungjawaban pemegang saham mayoritas yang merangkap sebagai komisaris terhadap kerugian Perusahaan Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel), kemudian langkah selanjutnya disusun secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum dalam (peraturan perundang-undangan) menuju yang bersifat khusus (fakta hukum permasalahan yang konkret yang dihadapi) untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemegang Saham atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel

Tanggung jawab hukum dianggap sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, dalam peranan tersebut baik merupakan hak dan juga kewajiban ataupun kekuasaan. Pada umumnya tanggungjawab merupakan kewajiban untuk

¹² *Ibid.*, hlm. 182

melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Pengertian lain mengungkapkan bahwasanya pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan juga merupakan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin di timbulkan.¹³

Mengenai dengan Tanggung Jawab Pemegang Saham atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai Komisaris dan/atau Pemegang Saham tersebut, istilah dari Komisaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan orang yang di tunjuk oleh anggota (pemegang saham dan sebagainya) untuk dapat melakukan suatu tugas, terutama menjadi anggota pengurus perkumpulan, perusahaan perseroan dan sebagainya. Berdasarkan dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan mengenai definisi komisaris yang diartikan sebagai organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi.¹⁴

Didalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel yang merupakan sebuah kasus yang menjerat Maria Febe Solari yang mana selaku presiden direktur dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT WSM Vetures Indonesia, melawan Nyonya Sinta yang merupakan tergugat. Pada posisi kasus menjelaskan terjadi suatu perbuatan melawan hukum, dengan demikian perlu diuraikan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara merujuk kepada Putusan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *lindenbaum*,¹⁵

¹³ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta : Universitas Atma jaya Yogyakarta , 2014, hlm. 77

¹⁴Husen Mulachela “Komisaris adalah Bagian Penting Perusahaan, Ini Besaran Gajinya”, 2022 [Diakses 31 Maret 2023] <https://katadata.co.id/intan/berita/6204eaab5f926/komisaris-adalah-bagian-penting-perusahaan-ini-besaran-gajinya>

¹⁵ Perkara tersebut antara dua kantor percetakan yang saling bersaing yaitu percetakan milik *Lindenbaum* dan *Cohen*. Suatu saat, pegawai yang bekerja di kantor milik *Lindenbaum* dibujuk oleh *Cohen* untuk memberitahukan nama-nama pelanggannya. Dengan data-data tersebut, *Cohen* dapat membuat sebuah penawaran baru yang akan membuat orang-orang akan memilih percetakannya daripada kantor percetakan *Lindenbaum*. Kemudian, perbuatan *Cohen* tersebut diketahui oleh *Lindenbaum*. Sehingga, *Lindenbaum* mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap *Cohen* ke Pengadilan Amsterdam. Selan itu, *Lindenbaum* juga meminta ganti rugi atas perbuatan *Cohen* tersebut. Di Pengadilan tingkat pertama, *Cohen* kalah. Namun, di tingkat banding justru *Lindenbaum* yang menang. Di tingkat banding, tindakan *Cohen* tidak dianggap sebagai suatu PMH karena tidak dapat ditunjukkan suatu Pasal dari Undang-Undang yang telah dilanggar oleh *Cohen*. Pada akhirnya melalui Putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung di Belanda) tanggal 31 Januari 1919, *Lindenbaum* dinyatakan menang. *Hoge Raad* menyatakan bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pasal 1401 BW, termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan. Penjelasan dalam hukumonline.com “Perbuatan Hukum dan Wanprestasi

dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan Hukum :

- a) Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; atau
- b) Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain ; atau
- c) Perbuatan tersebut melanggar kaidah tata Susila atau
- d) Pebuatan tersebut melanggar kaidah tata Susila; atau
- e) Perbautan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap hata benda orang lain

Yang mana perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat diartikan terbatas sebagai melawan undang-undang atau hukum tertulis, tetapi dapat diartikan juga bertentangan dengan kepatutan yang harus di indahkan dalam pergaulan masyarakat atau hukum tidak tertulis. Istilah perbuatan melawan hukum yang merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan denga apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum. Didalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn Jkt.Sel. menyebutkan bahwasanya :

- a) Tergugat sebagai komisaris perseroan bertindak diluar tugas dan kewenangan dewan komisaris sebagaimana diatur didalam anggaran dasar PT WSM Venture Indonesia maupun UU PT;
- b) Tergugat sebagai komisaris perseroan beritikad buruk dalam mengambil keuntungan secara sepihak dari kegiatan perseroan;
- c) Tergugat sebagai pemilik Gedung tidak berhak untuk memutuskan aliran listrik , melarang beriperasi bahkan melarang penggugat untuk memasuki kantor ARC Medispa.

Sesuai dengan pertimbangan hukum di dalam putusan tersebut menyatakan bahwasanya Majelis Hakim mencermati terkait gugatan yang diajukan oleh penggugat bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut penggugat telah dilakukan

Sebagai Dasar Gugatan”. 2021 [diakses 08 April 2023] <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan-hol3616/>

oleh tergugat bukan hanya mengenai syarat-syarat perjanjian untuk pembuatan akta perubahan PT WSM Venture Indonesia pada tanggal 3 februari 2017 maupun akta Nomor 35 yang dibuat dihadapan notaris.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwasanya tergugat merupakan komisaris perseroan bertindak diluar tugas dan kewenangan dewan komisaris sebagaimana diatur didalam anggaran dasar PT WSM Venture Indonesia yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana di laporkan oleh pihak penggugat selaku presiden direktur dan bertindak atas nama PT WSM Venture Indonesia dan juga selaku pemegang saham dalam PT WSM Venture Indonesia.

Bahwasanya berdasarkan dengan kasus posisi dalam putusan tersebut terlihat dengan jelas bahwasanya tergugat telah melampaui kewenangan seorang komisaris perseroan dengan mengambilalih kegiatan operasional perseroan yang merupakan tugas dan tanggungjawab dari direksi perseoran dan apabila tergugat merasa pengurusan Presiden Direktur perseroan tidak benar seharusnya tergugat dapat menggunakan haknya sebagai pemegang saham perseroan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri sebagaimana juga telah diatur didalam pasal 97 UU PT tentang perseroan terbatas yang berbunyi *“atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan”*. Bahwasanya dengan pertimbangan pertimbangan hukum yang sudah dilakukan maka terbukti bahwa tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat.

Dengan demikian pertanggungjawaban pemegang saham tentunya sudah diatur didalam UU PT di dalam pasal 3 menyebutkan :

- 1) Pemegang Saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila
 - a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pada tanggung jawab pemegang saham di dalam UU PT pada Pasal 3 ayat (2) huruf b yang berbunyi “Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.” Maka dengan demikian tanggungjawab yang dilakukan oleh Tergugat tidak membatah bahwasanya dirinya tidak ada menguasai alat alat milik penggugat yang berada di gedung MSL HOUSE dan juga terdapat saksi dari tergugat menguatkan fakta penguasaan tergugat atas alat-alat milik penggugat tersebut.

Selain itu, mengenai pertanggungjawaban yang harus dilakukan dari pihak tergugat selaku pemegang saham mayoritas sekaligus merangkap sebagai komisaris yaitu melaksanakan amar putusan majelis hakim dalam putusan nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel yang menyatakan dalam pokok perkara :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum tergugat untuk mengembalikan seluruh barang, alat – alat milik penggugat kepada penggugat;
- d. Menghukum tergugat membayar ganti rugi materil kepada penggugat sebesar Rp. 97.871.200;- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu ratus Rupiah).

Maka dengan demikian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat, akan dapat dikatakan tergugat sudah melakukan kewajibannya untuk bertanggung jawab sesuai Pasal 3 ayat (2) huruf b UU PT yaitu, apabila tergugat telah melaksanakan amar putusan hakim didalam persidangan yang dapat dilihat dalam putusan nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt. Sel.

B. Akibat Hukum Adanya Pemegang Saham yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel

Putusan majelis hakim yaitu Putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel yang menyatakan komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas PT. WSM Ventures Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, secara yuridis komisaris

sekaligus pemegang saham mayoritas dari PT. WSM Ventures Indonesia wajib memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami perseroan.

Dampak yang dialami PT. WSM Ventures Indonesia karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan komisaris perseroan tersebut diantaranya para karyawan yang ada di ARC.Medispa pada bulan Maret 2018 mengundurkan diri sehingga kegiatan perseroan saat itu sepenuhnya berhenti yang mana jelas menimbulkan kerugian bagi PT.WSM Ventures Indonesia.¹⁶ Selain itu, dari pertimbangan majelis hakim setelah mendengarkan para pihak, saksi dan alat bukti dalam Putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel bahwa komisaris PT. WSM Ventures Indonesia juga menguasai inventarisasi atau alat-alat milik perseroan yang berada di gedung MSL House, serta adanya pendapatan ARC Medispa senilai Rp. 97. 871.200-, yang tidak masuk ke rekening perusahaan (PT. WSM Ventures Indonesia) sehingga hal tersebut jelas pula menimbulkan kerugian materiil bagi PT.WSM Ventures Indonesia. Oleh karena itu, majelis hakim dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya memerintahkan agar pemegang saham mayoritas yang sekaligus merangkap sebagai komisaris PT.WSM Ventures Indonesia ini untuk mengembalikan alat-alat milik ARC Medispa dan membayar ganti rugi materiil pendapatan ARC.Medispa yang tidak masuk ke rekening PT.WSM Ventures Indonesia sebesar Rp. 97. 871.200-,.¹⁷ Amar putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel mengabulkan sebageian gugatan Penggugat. Hal tersebut, karena terkait tuntutan ganti rugi immateriil yang dituntut Penggugat ditolak oleh majelis hakim, karena dinilai Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutan immateriil tersebut di persidangan.

Dalam hal ini, perbuatan hukum yang dilakukan penggugat selaku presiden direktur yang mewakili PT.WSM Ventures Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diantaranya dalam Pasal 114 ayat 6 UU PT, bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

¹⁶ Putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel, *op.cit.*, hlm. 12

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 67

Dan dari pertimbangan dan amar putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel tersebut sudah tepat dalam memberikan sanksi bagi pemegang saham mayoritas yang sekaligus merangkap sebagai komisaris PT.WSM Ventures Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal dalam UU PT Pasal 114 ayat (3) “setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” dan Pasal 3 ayat (2) huruf b yang menyatakan tidak berlakunya pengaturan Pasal 3 ayat (1) bagi “pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban adalah sebuah kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel, Tergugat yang merupakan komisaris sekaligus pemegang saham telah melampaui kewenangan seorang komisaris perseroan dengan mengambilalih kegiatan operasional perseroan yang merupakan tugas dan tanggungjawab dari direksi perseoran dan sesuai dengan ketentuan pada tanggung jawab pemegang saham di dalam UU PT. Dengan demikian mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan dari pihak tergugat selaku pemegang saham mayoritas sekaligus merangkap sebagai komisaris yaitu dengan melaksanakan amar putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel yang menyatakan: a). Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian, b). Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, c). Menghukum terguguat untuk mengembalikan seluruh barang , alat – alat milik penggugat kepada penggugat d). Menghukum tergugat membayar ganti rugi materil kepada penggugat sebesar Rp. 97.871.200;- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu ratus Rupiah).
2. Akibat hukum dengan adanya pemegang saham mayoritas yang sekaligus merangkap sebagai komisaris dalam putusan nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel yaitu timbulnya kerugian terhadap perseroan terbatas (PT. WSM Ventures Indonesia), diantaranya karena para karyawan yang mengundurkan diri dari ARC.Medispa, inventarisasi yang dikuasai tergugat dan adanya pendapatan

ARC.Medispa yang tidak masuk ke rekening perusahaan (PT. WSM Ventures Indonesia). Sehingga, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b ataupun Pasal 114 ayat (6) UU PT sudah seharusnya tergugat yang merupakan pemegang saham mayoritas sekaligus komisaris PT. WSM Ventures Indonesia yang dalam amar putusan majelis hakim telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, memberikan ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan amar putusan nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel yang dijatuhkan majelis hakim.

B. Saran

1. Seyogyanya organ dan/atau pemegang saham dalam PT perlu memahami prinsip yang harus dipegang terguh yakni *Good Corporate Governance*.¹⁸ Prinsip ini memiliki beberapa ketentuan seperti a). itikad baik b). adanya proper purpose c). kewenangan yang luas dan disertai nya dengan tanggungjawab sesuai dengan anggaran dasar dalam perseroan tersebut serta peraturan perundang-undangan d). tidak adanya konflik kepentingan. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut akan menghindarkan organ dan/atau pemegang saham untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Seyogyanya Organ dan/atau Pemegang saham dalam PT bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sesuai serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan PT.

¹⁸ *Good Corporete Governance* (GCG) adalah suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik adil dan transparan diantaranya berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (*stakeholder*) dalam perusahaan. Penjelasan dalam Jojok dwiridotjahjono, "Penerapan Goodcorporate Governance : Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan bagi Perusahaan Publik di Indonesia", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 5 Nomor 2, 2009, Surabaya, hlm.103.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel

Buku

M. Yahya Harahap. (2009) Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. (2021) Penelitian Hukum (edisi revisi), Jakarta: Kencana

Sugeng Istanto (2014), Hukum Internasional, Yogyakarta : Universitas Atma jaya Yogyakarta

Jurnal

Jojok dwiridotjahjono. (2009) Jurnal Administrasi Bisnis : Penerapan Goodcorporate Governance : Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan bagi Perusahaan Publik di Indonesia, Vol. 5 (2)

Sudaryat. (2020) Jurnal Bina Mulia Hukum : Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum, Vol. 4 (32)

Eko Rial Nugroho. (2013) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum : Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas, Vol. 20 (3)

Hasbullah F. Sjawie. (2017) Jurnal Hukum Prioris : Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires, Vol. 6 (1)

Website

Husen Mulachela (2022) Komisaris adalah Bagian Penting Perusahaan, Ini Besaran Gajinya. [Diakses 31 Maret 2023] <https://katadata.co.id/intan/berita/6204eaab5f926/komisaris-adalah-bagian-penting-perusahaan-ini-besaran-gajinya>

Perbuatan Hukum dan Wanprestasi Sebagai Dasar Gugatan (2021). [diakses 08 April 2023] <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan-hol3616/>